



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 203/Pdt.G/2022/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGGUGAT, NIKI. , umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di

Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, Harian Lepas alamat di

Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 7 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 203/Pdt.G/2022/PA.Sor, tanggal 7 Januari 2022 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 07 Oktober 2001 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor

1 dari 14 halaman
Putusan Nomor 203/Pdt.G/2022/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

640/29/X/2007 dari KUA Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung tertanggal 08 Oktober 2001;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Perumahan Permata Kopo Blok EA No. 276 RT 006 RW 010, Desa Sayati, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung;

3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

3.1 . ANAK PERTAMA, lahir tanggal 03 April 2002;

3.2 . ANAK KEDUA, tanggal lahir 13 Januari 2008;

4. Bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan **Juni 2017** mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena:

5.1 Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab prihal nafkah, yakni Tergugat jarang memberikan nafkah, rata-rata Tergugat memberikan nafkah sebesar Rp.250.000,- perminggu itupun tidak menentu dan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. sehingga untuk mencukupinya Penggugat mencari sampingan dengan berjualan *online*;

5.2 Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramental, yakni Tergugat mudah marah dan apabila terjadi perselisihan tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sekitar bulan **Januari 2021** antara Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat, sehingga pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi;

2 dari 14 halaman
Putusan Nomor 203/Pdt.G/2022/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, **Penggugat** selalu dan telah hadir secara pribadi di muka sidang, sementara **Tergugat** hanya hadir menghadap ke muka persidangan pada sidang kedua (acara mediasi), sedang sidang sebelum dan sidang berikutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi menghadap ke muka persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun pada sidang kedua tersebut, Tergugat telah diberitahukan oleh Ketua Majelis untuk kembali hadir pada sidang ketiga, dan pula untuk sidang keempat berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 203/Pdt.G/2022/PA.Sor tanggal 7 Februari 2022 yang dibacakan di muka sidang, Tergugat telah dipanggil secara

3 dari 14 halaman
Putusan Nomor 203/Pdt.G/2022/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak beperkara baik di dalam persidangan maupun melalui lembaga mediasi dengan Hakim Mediator Andi Arwin, S.H.I., M.H.I. Akan tetapi Majelis Hakim tetap tidak dapat merukunkan Penggugat dan Tergugat karena ternyata Penggugat bersikeras menghendaki perceraian, dan Tergugat pun tidak keberatan bercerai dengan Penggugat. Dan demikian juga halnya dengan upaya perdamaian yang dilaksanakan oleh Mediator dalam perkara *a quo* melalui lembaga mediasi. Bahwa berdasarkan Laporan Mediasi tanggal 7 Februari 2022 ternyata perdamaian melalui lembaga mediasi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan Surat Gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban dari Tergugat karena kehadiran Tergugat di muka persidangan sebagaimana telah terurai di atas;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK.

10-703 atas nama **PENGGUGAT** (Penggugat) yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat pada tanggal 14 September 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.1;

- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 6-9/29/ atas nama **TERGUGAT** (Tergugat) dan **PENGGUGAT** (Penggugat), yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung pada tanggal 8 Oktober 2001. Bukti

4 dari 14 halaman
Putusan Nomor 203/Pdt.G/2022/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.2.

2. Saksi:

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Wartawan, alamat tempat tinggal di Jalan Jurangis RT.006 RW.006 Kelurahan Pasteur Kecamatan Sukajadi Kota Bandung, saksi mengaku sebagai sesama **kakak ipar** Penggugat, di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikarunia 2 anak;
- c. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2017 mulai tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang mencukupi nafkah dimana dalam seminggu Tergugat hanya memberikan sejumlah Rp250.000,00, dan Tergugat mempunyai sifat temperamental;
- d. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 yang lalu sampai sekarang;
- e. Bahwa selama berpisah, Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi Penggugat;
- f. Bahwa Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat pun tidak keberatan untuk bercerai.

2. **SAKSI KEDUA**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan PNS, alamat tempat tinggal di Margaasih Permai Blok R-8 No.6 RT.007 RW.017 Desa Margaasih Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung, saksi mengaku sebagai sesama **kakak kandung** Penggugat, di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

5 dari 14 halaman
Putusan Nomor 203/Pdt.G/2022/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikarunia 2 anak;
- c. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2017 mulai tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang mencukupi nafkah dimana dalam seminggu Tergugat hanya memberikan sejumlah Rp250.000,00, dan Tergugat mempunyai sifat temperamental;
- d. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 yang lalu sampai sekarang;
- e. Bahwa selama berpisah, Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi Penggugat;
- f. Bahwa Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat pun tidak keberatan untuk bercerai.

Bahwa dimuka sidang Penggugat menyatakan mencukupkan alat buktinya dengan alat bukti surat dan saksi di atas, dan tidak akan mengajukan bukti lainnya lagi. Sementara olehnya kehadiran Tergugat sebagaimana terurai di muka maka tidak alat bukti dan/atau pembuktian dari pihak Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui lembaga mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan dengan seorang Hakim Mediator Andi

6 dari 14 halaman
Putusan Nomor 203/Pdt.G/2022/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arwin, S.H.I., M.H.I. namun ternyata upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak berhasil, namun Majelis Hakim tetap berupaya sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap tahapan persidangan agar bisa hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* sesuai ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 65, Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan pengadilan agama *in casu* Pengadilan Agama Soreang dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* dan kedudukan Penggugat dan Tergugat untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan gugatan Penggugat ini merupakan perkara perkawinan di mana Penggugat sebagai istri Tergugat ingin bercerai dari Tergugat. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 49 huruf a *jo.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf a nomor (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini secara *absolut* menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan jika Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut Hukum Islam dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 372/76/V/2013

7 dari 14 halaman
Putusan Nomor 203/Pdt.G/2022/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 20 Mei 2013, olehnya itu harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah (*vide*. Bukti P.2). Pun berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4 (empat), posita angka 5 (lima) dan 6 (enam) menunjukkan adanya indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan adanya pula kepentingan hukum Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta Penjelasannya, Penggugat memiliki **Legal Standing** untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebab Tergugat Tergugat hanya memberikan nafkah sejumlah Rp250.000,00 perminggu yang karenanya tidak dapat mencukupi keperluan rumah tangga, dan sebab Tergugat mempunyai sifat temperamental. Yang akibatnya sejak bulan Januari 2021, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban dari Tergugat sebab telah ternyata Tergugat hanya hadir di muka persidangan pada sidang kedua saja, sementara pada sidang sebelum dan berikutnya Tergugat tidak pernah lagi hadir menghadap ke muka persidangan. Oleh karenanya perkara ini diperiksa secara *op tegenspraak* dan dapat diputus dengan putusan *contradictoir* sesuai ketentuan Pasal 212 Rv, dan Tergugat dianggap mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan oleh karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat legi generalis*)

8 dari 14 halaman
Putusan Nomor 203/Pdt.G/2022/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pula tidak ada perceraian atas dasar kesepakatan (*vide*. Pasal 208 Kitab Undang-undang Hukum Perdata), serta untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, dan/atau untuk menghindari kesan mempermudah terjadinya perceraian namun sebagai bentuk *ikhtiyat* (kehati-hatian) dari Majelis Hakim, maka untuk melakukan perceraian tidak *terkecuali* dalam perkara *a quo* harus ada cukup alasan bahwa antara seorang istri dan seorang suami tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana maksud dari ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini berarti meskipun di muka persidangan semisal Tergugat mengakui atau Tergugat tidak mengajukan bantahan dan/atau alat bukti atas dalil gugatan Penggugat tentang telah tidak rukunnya Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, atau Tergugat mengajukan bukti-buktinya akan tetapi tidak sampai batas minimal pembuktian, namun Majelis Hakim tetap harus mewajibkan kepada Penggugat untuk mengajukan alat-alat bukti yang menguatkan dalil gugatan Penggugat tentang telah tidak rukunnya Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa olehnya pada pokoknya alasan gugatan cerai Penggugat ialah adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, dan dengan merujuk pula ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan tentang alasan atau alasan-alasan perceraian dengan mendengar keterangan pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami istri sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim perlu mengetahui lebih jelas alasan atau alasan-alasan perceraian dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan/atau Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal atau hal pokok yang dijadikan alasan oleh Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat selanjutnya wajib dibuktikan oleh Penggugat, yaitu sebagai berikut :

9 dari 14 halaman
Putusan Nomor 203/Pdt.G/2022/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah benar di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran?, jika benar, lalu apakah memang penyebabnya ialah adanya hal-hal sebagaimana Penggugat uraikan pada posita angka 5 (lima) Surat Gugatan Penggugat ?;

2. Jika memang benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, lalu bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pasca sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut ? apakah masih ada harapan untuk rukun sebagai suami istri ?;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti surat (P.1 dan P.2) merupakan fotokopi dari suatu akta autentik, telah diperlihatkan aslinya, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang serta memuat keterangan yang relevan dengan pokok perkara, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1888 KUH Perdata *jis.* Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 secara materil merupakan keterangan mengenai identitas dan domisili Penggugat yang ternyata sesuai dengan fakta di persidangan. Oleh karenanya maka Pengadilan Agama Soreang berwenang secara relatif memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.2, secara materil Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami istri dan olehnya itu harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, serta tidak pernah bercerai sampai sekarang. Oleh karena itu dalil Penggugat bahwa dirinya dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan telah terbukti;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat sudah dewasa, cakap dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya. Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR, secara formil kedua saksi tersebut dapat didengar keterangannya;

10 dari 14 halaman
Putusan Nomor 203/Pdt.G/2022/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengenai: a) sejak bulan Juni 2017 sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup untuk Tergugat; b) antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 yang lalu; dan c) bersikerasnya Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, serta tidak keberatannya Tergugat untuk bercerai meskipun sesungguhnya pihak keluarga telah berupaya maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat; berdasarkan pada peristiwa yang diketahui dan dialami sendiri dan sangat beralasan karena kedua saksi adalah Paman Penggugat serta keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, secara materil keterangan kedua saksi tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti yang ada, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan agama Islam;
2. Bahwa sejak bulan Juni 2017, Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar disebabkan nafkah Tergugat yang tidak mencukupi;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 yang lalu berturut-turut sampai sekarang;
4. Bahwa Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat pun tidak keberatan bercerai, bahkan upaya maksimal telah dilakukan pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak membuahkan hasil.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta angka 1, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam, oleh karenanya proses perceraian antara Penggugat dan Tergugat dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Soreang;

11 dari 14 halaman
Putusan Nomor 203/Pdt.G/2022/PA.Sor



Menimbang bahwa berdasarkan fakta angka 2 dan 3, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal, hal ini merupakan bukti yang kuat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga dalam hal ini patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah retak dan pecah;

Menimbang bahwa fakta angka 4 menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai lagi sehingga akan sulit untuk disatukan dalam satu ikatan perkawinan. Oleh karenanya perceraian dalam perkara ini dipandang merupakan langkah yang terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan *mudharat* yang lebih besar daripada *mashlahat*-nya. Hal itu sejalan dengan maksud Pasal 39 Ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni halaman 100 serta kaedah fiqh yang masing-masing berbunyi sebagai berikut :

ولاخير في اجتماع بين متغاضبين ومهما يكن اسباب هذا
النزاع خطيرا كان اوتا فها
فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين
الزوجين

Artinya : “Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri”.

د رأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat”.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena telah terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya telah terbukti. Hal itu sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, petitum angka 2 gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal 14 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami **Miftahul Arwani, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.** dan **Andi Arwin, S.H.I., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu **Ida Fadilah Fajariah, S.T., S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

13 dari 14 halaman
Putusan Nomor 203/Pdt.G/2022/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.

Miftahul Arwani, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Andi Arwin, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Ida Fadilah Fajariah, S.T., S.H.

Perincian biaya perkara:

1 PNBP

- Pendaftaran	:	Rp 30.000,00	
-			
-	Relaas	:	Rp 20.000,00
-	Panggilan I	:	
-	Redaksi	:	Rp 10.000,00

2 Biaya Proses : Rp 50.000,00

3. Panggilan : Rp 440.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 560.000,00

(lima ratus enam puluh ribu rupiah)

14 dari 14 halaman
Putusan Nomor 203/Pdt.G/2022/PA.Sor